

SUBSTANSI DAN FILOSOFI
UU No. 40/2004
tentang
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(S J S N)

Jaminan Sosial adalah :

- Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat
- Merupakan Program negara (Pemerintah/masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem
- Menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan resiko lainnya
- Merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) mewujudkan kesejahteraan

PROSES PENYUSUNAN UU NO. 40 TAHUN 2004

- Dipersiapkan sejak 2001 oleh Kelompok Kerja (POKJA) SJSN
- Tim SJSN menyusun RUU SJSN yang direvisi 56 kali sebelum diajukan ke DPR RI
- Diajukan ke DPR RI tanggal 26 Januari 2004
- Pembahasan Pansus RUU SJSN tanggal 10 Mei s/d 21 September 2004
- Disetujui DPR RI untuk disahkan dan diundangkan tanggal 28 September 2004
- Disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI tanggal 19 Oktober 2004 menjadi UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150, Tambahan Lembaran Negara RI No.4456

UU NO. 40 TAHUN 2004

LANDASAN

- Memenuhi amanat Konstitusi
- UUD Tahun 1945, Pasal 5
- UUD Tahun 1945, Pasal 20
- UUD Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)
- UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

UU NO. 40 TAHUN 2004

Jenis Program Jaminan Sosial

- Jaminan Kesehatan (JK)
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)
- Jaminan Kematian (JKM)

UU NO. 40 TAHUN 2004

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP


- Asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial
- Tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak
- Prinsip-prinsip Kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, keberhati-hatian, akuntabilitas dan portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.

UU NO. 40 TAHUN 2004


SASARAN

- Perluasan kepesertaan
- Perluasan jenis program jaminan sosial
- Peningkatan manfaat
- Sebagai “UU Payung”

PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK DI BEBERAPA NEGARA



PERSENTASE PEKERJA SEKTOR FORMAL
(>1 orang pekerja)
YANG MEMILIKI JAMINAN HARI TUA/PENSIUN
DI BEBERAPA NEGARA



PROFILE OF ASIAN COUNTRY, 1997

COUNTRY	GDP (US\$)	GDP Per kapita	TOTAL HEALTH EXP (US\$)	Per Kapita (US\$)	PERCENTAGE OF GDP	COMPULSORY COVERAGE
INDONESIA	214 bil	1.060	4.093 bil	19,1	1,7 %	15 %
HONGKONG	173 bil	26.610	6,78 bil (HK)	161,3	4 %	Very small*
MALAYSIA	97,9 bil	4.517	2,061 bil	97,3	2,4 %	Very small*
SINGAPORE	96,3 bil	31.035	3,3 bil (SIN)	667,0	3,6 %	35 %
TAIWAN	283,4 bil	13.148	13,6 bil	623,8	4,8 %	96 %
THAILAND	154 bil	2.540	66 bil	108,5	4,3 %	56 %

Source: Health Care Industry, Price Waterhouse, 1999 (termasuk JPS)


* Tidak diperlukan, karena Pemerintah telah menjamin kesehatan melalui APBN-nya

PROFILE OF ASIAN COUNTRY, 1997

COUNTRY	POPULATION (Million)	LIFE EXP	INFANT MORTALITY	HOSPITAL BED	MAIN
1. INDONESIA	201	68	47/1000	0,6/1000	Respiratory System (15,1%) TBC (11,5%)
2. HONGKONG	6,2	78	4/1000	4,07/1000	Cancer (31,6%)
3. MALAYSIA	21,17	69/74	11/1000	2,1/1000	Cardio vascular (20%)
4. SINGAPORE	3	74/78	3,6/1000	3,5/1000	Cancer (27%)
5. TAIWAN	21,8	71/77	4,3/1000	4,9/1000	Cancer (23%)
6. THAILAND	60,8	67/71	7,1/1000	2,2/1000	Cardio vascular (17,3%)

Source: Health Care Industry, Price Waterhouse
Coopers, 1999

ANALYSIS OF THE PATENT AND GENERIC MEDICINE SPLIT BY COUNTRY



Source: EIU, PricewaterhouseCoopers 1999

**PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB
TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN
SOSIAL
(DI LUAR PAJAK PENGHASILAN)**

NEGARA	JAMINAN KESEHATAN	JAMINAN HARI TUA/ JAMINAN PENSIUN
PNS	2%	8%
Jamsostek	3% / 6%	5,7%
Amerika	2,9 + 8,1% ¹	12,4%
Inggris	Dari pajak	13,6 – 19,4%
Belanda	10,25%	15,85%
Kanada	Dari pajak	4,6%
Jerman	14%	20,3%
Singapura	Medisave ²	40% (36%)
Malaysia	Dari pajak	23%

**SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL**

**PERBANDINGAN PERSENTASE IURAN WAJIB
TERHADAP UPAH/PAYROLL PROGRAM JAMINAN
SOSIAL**

NEGARA	(DI LUAR PAJAK PENGHASILAN) JAMINAN KESEHATAN	JAMINAN HARI TUA/ JAMINAN PENSIUN
Muangthai	3% ³	9.5%
Filipina	2.5% ⁴	8.4%
Korea	3.6% ⁵	9%
Mexico	4.5%	6.5%

Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer Pub. London, 2000 dan Artikel-artikel Jaminan Sosial.

- 2.9% wajib untuk biaya kesehatan lansia dan 8.1% rata-rata untuk membeli askes swasta
- Diambil dari dana hari tua (provident fund)
- Hanya untuk karyawan, tidak termasuk anggota keluarga. Pemerintah menyumbang 1% untuk kesehatan dan 1.5% untuk JHT (termasuk pensiun cacat)
- Hanya membiayai rawat inap, rawat jalan dibiayai perusahaan secara terpisah. Untuk pegawai negeri, total 21% upah.
- Peserta harus membayar co-payment antara 30 – 50% dari biaya kesehatan.

PERSENTASE BIAYA TUNJANGAN KARYAWAN TERHADAP TOTAL UPAH

NEGARA	BENEFIT / WAGES
Jerman	45%
Perancis	48%
Inggris	29%
Itali	50%
Jepang	43%
Spanyol	46%
Portugal	45%
Amerika	30%

Sumber : Dionne, Hand Book of Insurance, Kluwer
Pub. London, 2000

UU NO. 40 TAHUN 2004

Jaminan Kesehatan (JK)

1. Diselenggarakan secara nasional
2. Berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas
3. Komprehensif, sesuai dengan kebutuhan medis
4. Iur biaya, mencegah abuse
5. Standar pelayanan ditetapkan dengan PP
6. Bantuan iuran dibayar pemerintah
7. Bertahap, sesuai dengan kelayakan program

UU NO. 40 TAHUN 2004

Managed Healthcare Concept

- Mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan
- Konsep pelayanan dokter keluarga
- Konsep pelayanan rujukan
- Konsep pelayanan wilayah
- Konsep PPS (*Prospective Payment System*)
- Standar dan plafon harga obat

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

JAMINAN HARI TUA

- Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

JAMINAN PENSIUN

- Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
- Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.
- Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
- Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


JAMINAN KEMATIAN

- Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

DAMPAK SISTEM JAMINAN SOSIAL

Program Jaminan Sosial


Akumulasi Dana




Peningkatan Peserta SJSN

Manfaat bagi Masyarakat

- Bunga bank rendah
- Stabilitas nilai Rupiah
- Investasi → Lapangan kerja
- Perbaikan upah & daya beli
- Investasi sarana kesehatan
 - ✓ Standar pelayanan
 - ✓ Standar obat
 - ✓ Tarif & harga
- Pajak naik, inflasi terkendali
- Pasar modal naik
- Pertumbuhan ekonomi naik
- Kemandirian bangsa



Kesejahteraan Rakyat / Kesempatan Kerja



ASURANSI SOSIAL (KESEHATAN) DI BERBAGAI NEGARA

Group/Negara	Prosentase Jumlah Penduduk yang Tercakup	Prosentase Pembiayaan Kesehatan Askes Sosial/Sektor Publik	Prosentase Pembiayaan Kesehatan Askes Sosial/Total Pembiayaan Kesehatan	Total Biaya Kesehatan Prosentase GNP
<i>Low Income</i>				
▪ India	5	9	2	6.0
▪ Kenya	10	7	4	4.3
▪ Indonesia	13	17	6	2.0
<i>Middle Income</i>				
▪ Filipina	38	12	6	2.3
▪ Turki	58	26	14	4.0
▪ Korea Selatan	90	50	25	6.6
▪ Paraguay	18	24	13	2.8
<i>High Income</i>				
▪ Jerman	75	76	63	8.0
▪ Jepang	100	64	56	6.5
▪ Perancis	100	95	71	8.0
▪ Belanda	100	94	73	7.9

NATIONAL SAVING RATES (1990-1992) AND OCCUPATIONAL PENSION ASSETS (1990-1991)

COUNTRY	NATIONAL SAVINGS (as % of GDP)	PENSION ASSETS (as % of GDP)
Australia	18	39
Canada	15	35
Denmark	19	60
France	21	3
Germany	23	4
Ireland	20	37
Japan	34	8
Netherlands	25	76
Switzerland	30	70
United Kingdom	14	73
United State	15	66

Note : The saving rate is the total (private sector plus government) saving rate.

1

Source : International Labour Office, *Social Security : A New Consensus*, (Geneva, 2001)

PUBLIC SOCIAL SECURITY EXPENDITURE

COUNTRY	TOTAL SOCIAL SECURITY EXPENDITURE (as % of GDP)	PENSIONS (as % of GDP)	HEALTH CARE (as % of GDP)	TOTAL SOCIAL SECURITY EXPENDITURE (as % of Total Public Expenditure)
Egypt	5,4	-	-	15,8
China	3,6	1,5	2,1	23,9
Indonesia	1,7	0	0,6	9,8
Japan	14,1	6,8	5,6	37,4
Korea, Rep. of	5,6	1,4	2,1	21,2
Malaysia	2,9	-	1,4	13,4
Germany	29,7	12,4	8,3	52,1
Netherland	26,7	11,4	6,8	51,4
Sweden	34,7	13,8	6,1	5,0
Switzerland	25,9	12,8	6,6	49,3
Chile	11,3	5,9	2,3	45,6
Canada	17,7	5,4	6,6	40,1
United States	16,5	7,2	7,6	48,8

¹
Source : International Labour Office, *Social Security : A New Consensus*, (Geneva, 2001)

PERKEMBANGAN IURAN EPF - MALAYSIA

RENTANG WAKTU		KADAR, %		JUMLAH
DARI	HINGGA	PEKERJA	MAJIKAN	%
1952	JUNI 1975	5	5	10
JULI 1975	NOVEMBER 1980	6	7	13
DESEMBER 1980	DESEMBER 1992	9	11	20
JANUARI 1993	DESEMBER 1995	10	12	22
JANUARI 1996	APRIL 2001	11	12	23
MEI 2001	APRIL 2002	9	12	21
APRIL 2002	MEI 2003	11	12	23
JUNI 2003	MEI 2004	9	12	21
JUNI 2004	SEKARANG	11	12	23

Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004

PERKEMBANGAN DIVIDEN EPF - MALAYSIA

TAHUN	PERSENTASE TAHUNAN (%)
1953 – 1959	2.50
1960 – 1962	4.00
1963	5.00
1964	5.25
1965 – 1967	5.50
1968 – 1970	5.75
1972	5.80
1972 – 1973	5.85
1974 – 1975	6.60
1976 – 1978	7.00
1979	7.25
1980 – 1982	8.00

TAHUN	PERSENTASE TAHUNAN (%)
1983 – 1987	8.50
1988 – 1994	8.00
1995	7.50
1996	7.70
1997	6.70
1998	6.70
1999	6.84
2000	6.00
2001	5.00
2002	4.25
2003	4.50

Sumber : Latar Belakang KWSP (EPF), Malaysia, 2004

UU NO. 40 TAHUN 2004

Organisasi dan Kelembagaan

- PT. JAMSOSTEK (Persero) dan PT. ASKES Indonesia (Persero), sebagai BPJS
- Menyesuaikan diri selambat-lambatnya 5 tahun
- DJSN
- BPJS lain, bila diperlukan dengan UU
- Ketentuan peralihan

UU NO. 40 TAHUN 2004

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

- PT. JAMSOSTEK (Persero)
- PT. TASPEN (Persero)
- PT. ASABRI (Persero)
- PT. ASKES INDONESIA (Persero)
- BJSN lain (?)

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menetapkan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

PERAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pengawasan
2. Membayar iuran (tambahan) dan penerima bantuan iuran.
3. Penentuan peserta penerima bantuan iuran
4. Penyediaan /pengelolaan sarana penunjang Jamniana Sosial.
5. Pemanfaatan Dana SJSN
6. Saran/usul kebijakan

LANGKAH-LANGKAH

1. Sosialisasi SJSN
2. Peraturan Pemerintah yang diperlukan
3. Pembentukan DJSN
4. Masa transisi sampai 2009
5. Pentahapan Pertumbuhan SJSN (skenario makro – 20 tahun)
6. Lembaga/institusi yang bertanggung jawab